



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BOHA bin TITU**;
Tempat Lahir : Kolaka;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/15 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds Hakamboli, Kec. Poli-Polia, Kab. Kolaka Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 01 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BENI SUSANTO, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH Pro Keadilan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh ketua Majelis tanggal 27 Agustus 2020 dengan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Kka, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **BOHA bin TITU**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BOHA Bin TITU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOHA Bin TITU** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (enam) Bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tai kuda bis putih dan terdapat kantung sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar celana puntung levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar mini set warna pink bergambar frozen;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar seprei warna biru bermotif gambar kuda warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban HERLIN Alias ELIN Binti HERMAN;

 - 1 (satu) bilah parang (panjang 50 cm dan lebar 3 cm) dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa **BOHA Bin TITU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Register Perkara : PDM-11/P.3.12/RPA.2/08/2020 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa BOHA BIN TITU, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak HERLIN Binti HERMAN alias ELIN sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa Boha Bin Titu datang menghampiri anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin sehingga anak Herlin terbangun dan melihat terdakwa lalu terdakwa mengajak anak Herlin untuk melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang (daftar barang bukti) lalu mengancam anak Herlin dengan cara menodongkan parang ke leher anak Herlin sambil berkata "Janganko ribut nanti ada yang dengar" sehingga anak Herlin menjadi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mencium pipi anak Herlin dan mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan sperma nya di atas seprei setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa lalu pergi meninggalkan anak Herlin;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat anak Helin sedang melipat pakain, terdakwa kembali datang menemui anak Herlin lalu mengajak anak Herlin melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan berkata “sa tidak mau nanti da marah bapakku” tetapi terdakwa terus membujuk anak Herlin dengan berkata “nanti sa kasihko uang kalau selesaimi” sehingga anak Helin mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak Herlin ke tempat tidur lalu membaringkan anak Herlin setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak Herlin setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Herlin seperti yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dan setelah menyetubuhi anak Herlin terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak Herlin dan menyuruh anak Herlin agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak Herlin hingga pada kejadian terakhir yakni pada hari selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, anak Herlin sedang mencari-cari uang yang anak Herlin hilangkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian terdakwa kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu menyuruh anak Herlin untuk pulang tidur dirumah setelah itu anak Helin pulang untuk tidur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin hingga anak Herlin kaget dan terbangun lalu menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakak nya tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan “janganko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uang ku yang hilang sa anuko saja” setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;

- Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Herna Binti Gasa (ibu tiri korban) yang sudah mulai mencurigai tingkah laku terdakwa dan anak Herlin kemudian memanggil anak Herlin dan menanyakan kenapa sampai anak Herlin bisa memegang uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa sehingga anak Herlin berterus terang kepada saksi dan menceritakan semua perbuatan terdakwa dan atas penyampaian anak Herlin tersebut saksi Herna merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kolaka;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Herlin Binti Herman alias Elin, saat itu anak Herlin masih berumur 13 (Tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas III SMP Negeri 1 Poli-Polia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7411.LT.24012017-0003 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa di Poli-Polia pada tanggal 6 Juni 2006 telah lahir HERLIN anak kesatu perempuan dari Ayah HERMAN dan Ibu HASRIDA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Herlin Binti Herman alias Elin mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 10 / VI / 2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di IGD BLUD RS. Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Kedua

Bahwa terdakwa BOHA BIN TITU, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak HERLIN Binti HERMAN alias ELIN sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa Boha Bin Titu datang menghampiri anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin sehingga anak Herlin terbangun dan melihat terdakwa lalu terdakwa mengajak anak Herlin untuk melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang (daftar barang bukti) lalu mengancam anak Herlin dengan cara menodongkan parang ke leher anak Herlin sambil berkata "Janganko ribut nanti ada yang dengar" sehingga anak Herlin menjadi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mencium pipi anak Herlin dan mengoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan sperma nya di atas seprei setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa lalu pergi meninggalkan anak Herlin;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat anak Helin sedang melipat pakain, terdakwa kembali datang menemui anak Herlin lalu mengajak anak Herlin melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan berkata "sa tidak mau nanti da marah bapakku" tetapi terdakwa terus membujuk anak Herlin dengan berkata "nanti sa kasihko uang kalau selesaimi" sehingga anak Helin mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Herlin ke tempat tidur lalu membaringkan anak Herlin setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak Herlin setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Herlin seperti yang telah terdakwa janjikan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dan setelah menyetubuhi anak Herlin terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak Herlin dan menyuruh anak Herlin agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak Herlin hingga pada kejadian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, anak Herlin sedang mencari-cari uang yang anak Herlin hilangkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian terdakwa kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu menyuruh anak Herlin untuk pulang tidur dirumah setelah itu anak Herlin pulang untuk tidur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin hingga anak Herlin kaget dan terbangun lalu menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakaknya tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan "janganko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uang ku yang hilang sa anuko saja" setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Herna Binti Gasa (ibu tiri korban)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mulai mencurigai tingkah laku terdakwa dan anak Herlin kemudian memanggil anak Herlin dan menanyakan kenapa sampai anak Herlin bisa memegang uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa sehingga anak Herlin berterus terang kepada saksi dan menceritakan semua perbuatan terdakwa dan atas penyampaian anak Herlin tersebut saksi Herna merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres Kolaka;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Herlin Binti Herman alias Elin, saat itu anak Herlin masih berumur 13 (Tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas III SMP Negeri 1 Poli-Polia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7411.LT.24012017-0003 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa di Poli-Polia pada tanggal 6 Juni 2006 telah lahir HERLIN anak kesatu perempuan dari Ayah HERMAN dan Ibu HASRIDA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Herlin Binti Herman alias Elin mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 10 / VI / 2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di IGD BLUD RS. Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BOHA BIN TITU, Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya anak HERLIN Binti HERMAN alias ELIN sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa Boha Bin Titu datang menghampiri anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin sehingga anak Herlin terbangun dan melihat terdakwa lalu terdakwa mengajak anak Herlin untuk melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang (daftar barang bukti) lalu mengancam anak Herlin dengan cara menodongkan parang ke leher anak Herlin sambil berkata “Janganko ribut nanti ada yang dengar “ sehingga anak Herlin menjadi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mencium pipi anak Herlin dan mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan sperma nya di atas seprei setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa lalu pergi meninggalkan anak Herlin;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat anak Helin sedang melipat pakain, terdakwa kembali datang menemui anak Herlin lalu mengajak anak Herlin melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan berkata “sa tidak mau nanti da marah bapakku “tetapi terdakwa terus membujuk anak Herlin dengan berkata “nanti sa kasihko uang kalau selesaimi” sehingga anak Helin mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak Herlin ke tempat tidur lalu membaringkan anak Herlin setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangkan pantat nya kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak Herlin setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Herlin seperti yang telah terdakwa janjikan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dan setelah menyetubuhi anak Herlin terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak Herlin dan menyuruh anak Herlin agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak Herlin hingga pada kejadian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, anak Herlin sedang mencari-cari uang yang anak Herlin hilangkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian terdakwa kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu menyuruh anak Herlin untuk pulang tidur di rumah setelah itu anak Herlin pulang untuk tidur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin hingga anak Herlin kaget dan terbangun lalu menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakak nya tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan “jangan ko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uang ku yang hilang sa anuko saja” setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Herna Binti Gasa (ibu tiri korban) yang sudah mulai mencurigai tingkah laku terdakwa dan anak Herlin kemudian memanggil anak Herlin dan menanyakan kenapa sampai anak Herlin bisa memegang uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa sehingga anak Herlin berterus terang kepada saksi dan menceritakan semua perbuatan terdakwa dan atas penyampaian anak Herlin

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Herna merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres kolaka;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Herlin Binti Herman alias Elin, saat itu anak Herlin masih berumur 13 (Tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas III SMP Negeri 1 Poli-Polia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7411.LT.24012017-0003 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa di Poli-Polia pada tanggal 6 Juni 2006 telah lahir HERLIN anak kesatu perempuan dari Ayah HERMAN dan Ibu HASRIDA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Herlin Binti Herman alias Elin mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 10 / VI / 2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di IGD BLUD RS. Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan anak korban **HERLIN alias ELIN binti HERMAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa anak tinggal satu rumah dengan terdakwa bersama dengan nenek dan kakak anak;
 - Bahwa anak memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak adalah terdakwa BOHA Bin TITU;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada tanggal 6 Juni 2019, awalnya anak sedang tidur siang sekitar pukul 12.00 WITA kemudian terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk datang dan masuk ke kamar anak yang pada saat itu pintu dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci;
- Bahwa yang berada di dalam rumah saat itu hanya ada anak dan terdakwa saja;
- Bahwa anak terbangun setelah terdakwa memegang kaki anak, lalu anak bertanya "kenapa ko ada di kamarku? Apa ko bikin?" kemudian terdakwa menyuruh anak agar tidak ribut. Selanjutnya anak menyuruh terdakwa keluar, namun terdakwa menolak lalu mengambil parang dan mengarahkan ke leher anak sambil berkata "Jangko ribut" dan terdakwa menyuruh anak tidur kembali;
- Bahwa karena anak takut melihat parang, anak kemudian tidur kembali dan saat anak tidur terdakwa kemudian membuka celana puntung dan celana dalam anak dan saat itu anak menutup mata dan menangis lalu terdakwa juga membuka celananya, kemudian menindih tubuh anak dan mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak sampai 3 kali tetapi tidak masuk sehingga anak merasa sakit pada kemaluan anak. Setelah itu terdakwa berdiri meninggalkan anak lalu pergi ke dapur;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua yakni berselang 2 hari setelah kejadian yang pertama, dimana terdakwa datang menemui anak lalu mengajak anak untuk melakukan hubungan badan namun anak menolak dengan berkata "sa tidak mau nanti da marah bapakku" tetapi terdakwa terus membujuk anak dengan berkata "nanti sa kasihko uang kalau selesai mi". Setelah itu anak mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggedong dan membaringkan anak ke tempat tidur lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak, lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak tetapi tidak bisa masuk sampai terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak seperti yang telah terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga yakni berselang 4 hari setelah kejadian yang kedua, terdakwa kembali menyetubuhi anak dengan cara

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan alat kelaminnya ke dalam kelamin anak hingga masuk sehingga anak menangis karena merasakan sakit di area kemaluan anak setelah itu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di atas kemaluan anak;

- Bahwa anak tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada siapapun karena takut dan diancam oleh terdakwa yang mengatakan “jangan ko kasi tahu orang kalau sa habis anu ko”;
- Bahwa sejak kejadian yang ketiga, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak hampir setiap minggu sampai bulan Juni 2020;
- Bahwa sebelum dan setelah menyetibuhi anak, terdakwa sering memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada anak.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh anak agar menyimpannya;
- Bahwa kejadian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13.30 WITA, saat itu anak sedang mencari uang pemberian terdakwa sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang anak hilangkan, kemudian terdakwa datang menghampiri anak dan menyuruh anak untuk pulang tidur di rumah;
- Bahwa setelah anak pulang untuk tidur, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak lalu meraba-raba kaki anak hingga anak kaget dan terbangun lalu anak menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakaknya tetapi terdakwa menolak dan mengatakan “jangko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uangku yang hilang, sa anuko saja”. Setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak yang dalam posisi terlentang lalu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei. Setelah itu terdakwa dan anak kembali memakai celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



- Bahwa saat terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak, terdakwa pernah mengeluarkan cairan spermanya di dalam kemaluan anak;
- Bahwa anak merasakan rasa sakit pada alat kemaluannya setelah melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tai kuda bis putih dan terdapat kantung sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana puntung levis warna biru, 1 (satu) lembar mini set warna pink bergambar frozen, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga adalah pakaian yang digunakan anak pada saat kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Keterangan saksi **HERNA binti GASA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan sepupu sekali suami saksi;
- Bahwa saksi adalah ibu tiri dari anak HERLIN alias HERLIN binti HERMAN;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak tiri saksi yaitu anak HERLIN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari anak Herlin yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, terdakwa datang di rumah saksi dengan maksud mencari uangnya yang hilang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa kenapa uang terdakwa bisa hilang, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menyimpan uang tersebut kepada anak HERLIN untuk dibelikan rokok namun anak HERLIN menjatuhkan uang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mulai curiga dan berprasangka kenapa anak Herlin sampai bisa memegang uang terdakwa dengan jumlah yang besar;
- Bahwa karena merasa curiga telah terjadi sesuatu antara Herlin dan terdakwa, saksi kemudian pergi mencari anak HERLIN namun saat itu saksi tidak bertemu dengan anak HERLIN, kemudian keesokan harinya

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



saksi kembali mencari anak HERLIN dan bertemu di rumah Pamannya yang tinggal tidak jauh dari rumah tempat tinggal HERLIN;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan anak HERLIN, saksi lalu membawa anak HERLIN ke rumah neneknya, dan sesampainya di rumah, saksi kemudian bertanya kepada anak HERLIN "Terus terang ko saja HERLIN apa kamu bikin sama BOHA ko mau dikasi hamil ka sama BOHA, sudah berapa kalimi ini tilemu (sambil saksi menunjuk ke arah kemaluan anak HERLIN) da tusuk BOHA";
- Bahwa saat saksi terus bertanya, anak HERLIN menangis dan akhirnya mengaku kalau sudah berkali-kali atau lebih dari 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar pengakuan anak HERLIN, saksi bersama anak HERLIN pergi menceritakan semua kejadiannya kepada Pak Lurah ASBI SALAM, S.IP, dan kemudian Pak Lurah mengarahkan saksi untuk pergi dan melapor ke Polsek Ladongi;
- Bahwa dari pengakuan anak Herlin kepada saksi, pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak HERLIN, terdakwa mengancam anak Herlin menggunakan parang dan mengarahkannya ke leher anak HERLIN dan setelah menyetubuhi anak Helin, terdakwa sering memberikan imbalan berupa uang, namun jumlahnya tidak menentu atau berbeda-beda;
- Bahwa yang tinggal dirumah dengan anak HERLIN yaitu neneknya bernama HADI, kakaknya bernama HAERUDDIN, dan AISYA sepupu anak HERLIN yang masih duduk di kelas 1 SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Keterangan saksi **HERMAN bin IDRUS** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa yang merupakan keponakan dari bapak saksi;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak HERLIN alias HERLIN binti HERMAN;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu anak HERLIN;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian dari istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlin merupakan anak kandung saksi dari pernikahan pertama saksi dan setelah saksi bercerai dengan ibu Herlin, Herlin tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa sebelum dan setelah kejadian, sikap anak HERLIN terlihat biasa saja sehingga saksi tidak sampai curiga apalagi saksi sudah mempercayakan anak saksi kepada terdakwa untuk dijaga dan terdakwa juga sering sampaikan kepada saksi kalau terdakwa sudah menganggap anak HERLIN seperti anak kandungnya;
- Bahwa dari pengakuan anak Herlin kepada saksi, kejadiannya pertama kali pada bulan Juli 2019 pada siang hari sampai dengan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 di Kel. Poli-Polia Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur tepatnya dikamar tidur anak HERLIN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 wita dimana saat itu saksi berada ditempat kerja saksi kemudian datang pak Lurah Poli-Polia yakni saksi HASBI menyampaikan pada saksi dengan mengatakan “ kamu jangan kaget ada kejadian sama anak perempuan mu HERLIN karena selama ini sudah digauli oleh sdra. BOHA” lalu saksi pulang kerumah untuk mandi lalu saksi menuju ke Polsek Landongi bersama anak HERLIN dan istri saksi yakni HERNA;
- Bahwa dari pengakuan anak HERLIN kepada saksi, terdakwa menyetubuhinya anak saksi dengan cara mengancam anak HERLIN menggunakan Parang dilehernya apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga anak Herlin takut dan mau mengikuti kemauan terdakwa dan terdakwa juga membujuk anak HERLIN dengan memberikan sejumlah uang;
- Bahwa dari pengakuan anak Herlin, setelah disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada Anak Herlin dengan jumlah yang tidak menentu atau berbeda-beda;
- Bahwa sebelum kejadian anak HERLIN tinggal serumah dengan neneknya bernama HADI, kakaknya bernama HAERUDDIN, AISYA sepupu anak HERLIN yang masih duduk di kelas 1 SD (Sekolah Dasar) dan terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa yang menimpa anak Herlin tersebut, anak Herlin sering terlihat murung dan malu untuk keluar rumah;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi anak saksi masih berumur 13 (Tiga belas) tahun;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anak saksi dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Hukum dan saksi berharap agar terdakwa jera dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Keterangan saksi **HASBI SALAM HASBI bin HARUNA** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan anak HERLIN yang merupakan salah satu anak dari warga saksi sedangkan terdakwa merupakan keluarga dari anak HERLIN dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga pada keduanya melainkan saksi selaku Lurah di Kel. Poli-Polia, Kec. Poli-Polia, Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak HERLIN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu korban yakni saksi HERNA Binti GASA, yang menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi HERNA datang ke kantor saksi dan melaporkan bahwa anak HERLIN telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, saksi kemudian menyarankan kepada saksi HERNA untuk membawa anak HERLIN ke kantor Polsek Ladongi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa beberapa jam kemudian, saksi bersama anggota Polsek Ladongi mencari terdakwa di rumah keluarga terdakwa kemudian anggota kepolisian mengamankan terdakwa di Polsek Ladongi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau keributan antara terdakwa dan keluarga anak HERLIN;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kejadian tersebut ayah anak HERLIN dan saat itu ayah anak HERLIN kaget dan tidak menyangka terdakwa menyetubuhi anaknya;
- Bahwa berdasarkan penyampaian anak Herlin kepada saksi, terdakwa menyetubuhinya anak saksi dengan cara mengancam anak HERLIN menggunakan Parang dilehernya apabila tidak mengikuti kemauan terdakwa sehingga anak Herlin takut dan mau mengikuti kemauan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa juga membujuk anak HERLIN dengan memberikan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **BOHA bin TITU** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait peristiwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri Anak yaitu HERLIN alias ELIN binti HERMAN;
- Bahwa terdakwa kenal anak HERLIN yang merupakan keponakan terdakwa dimana bapak anak HERLIN sepupu satu kali terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu sejak tahun 2019 yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya, hingga kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA di kamar anak HERLIN tepatnya di Desa Hakambaloli Kec. Poli-Polia Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, awalnya anak HERLIN meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saat itu terdakwa menanyakan kepada anak Herlin untuk apa uang tersebut, kemudian anak HERLIN mengatakan banyak kebutuhannya sehingga terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa berkata "Saya kasi ko ini uang yang penting ko layani saya";
- Bahwa esok harinya terdakwa kembali memberi sisa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil kembali mengajak anak berhubungan badan layaknya suami istri di kamar anak HERLIN. Setelah itu terdakwa langsung menyuruh anak HERLIN membuka celana, lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa kemudian melakukan hubungan layaknya suami istri dimana saat itu awalnya terdakwan mencium bibir anak HERLIN kemudian meraba, meremas, hingga mengisap payudara anak HERLIN. Pada saat itu posisi terdakwa yang berada diatas anak HERLIN, lalu terdakwa menaikan dan menurunkan pantat selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas paha anak HERLIN;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua dan selanjutnya terdakwa lupa tanggal dan waktu kejadiannya, namun setiap sebelum berhubungan badan, terdakwa selalu memberi uang dan membujuk anak HERLIN agar mau disetubuhi terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terakhir yaitu pada tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, saat itu terdakwa mengajak lagi anak HERLIN untuk berhubungan badan karena saat itu anak HERLIN menghilangkan uang terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya anak HERLIN masuk ke dalam kamarnya lalu melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada saat anak HERLIN berbaring ditempat tidur, terdakwa membuka celana anak kemudian membuka celana terdakwa lalu terdakwa mencium bibir anak HERLIN dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan anak HERLIN dengan cara menaik turunkan pantat terdakwa selama 5 (lima) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa ke dalam kemaluan anak HERLIN;
- Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan anak HERLIN, terdakwa mengajak anak HERLIN untuk kawin lari karena terdakwa merasa sudah terlanjur sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin dan Pada saat itu anak HERLIN mengatakan "dimana kita mau pergi?" kemudian terdakwa mengatakan banyaknya kampung, namun saat itu anak HERLIN hanya diam;
- Bahwa terdakwa sudah lupa berapa kali melakukan hubungan badan dengan anak HERLIN, namun seingat terdakwa sudah lebih dari 6 (enam) kali;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama kali dengan anak HERLIN terdakwa menggunakan parang untuk mengancam anak HERLIN agar mau disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyetubuhi anak HERLIN yakni hanya nafsu birahi saja namun karena terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan dengan anak HERLIN sehingga timbul niat terdakwa untuk menikahi anak HERLIN;
- Bahwa terdakwa memberitahu anak HERLIN agar tidak ribut dan cerita kepada orang lain kalau anak HERLIN sudah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui umur anak HERLIN namun terdakwa hanya tahu bahwa anak HERLIN belum bisa untuk menikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tai kuda bis putih dan terdapat kantung sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana puntung levis warna biru;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mini set warna pink bergambar frozen;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar seprei warna biru bermotif gambar kuda warna coklat;
- 1 (satu) Bilah parang (panjang 50 cm dan lebar 3 cm) dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna biru;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : VER/40/VI/2020/SPKT, tanggal 12 Juni 2020 dengan Pasien atas nama HERLIN oleh IPDA IRWAN PANSYA dan Surat Permintaan Hasil Visum Nomor : B/40.a/VI/2020/Rekrim, tanggal 17 Juni 2020 dengan Pasien atas nama HERLIN Alias ELIN Binti HERMAN oleh KASAT RESKRIM Kepada DIREKTUR RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH dan Dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY telah melakukan Pemeriksaan Kepada HERLIN Alias ELIN Binti HERMAN sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 470/10/VI/2020 menyimpulkan: Pasien masuk IGD BLUD RS Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan yakni terdapat luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga koma enam koma sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, bertempat di Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Herlin;
- Bahwa awalnya anak HERLIN sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin sehingga anak Herlin terbangun dan melihat terdakwa lalu terdakwa mengajak anak Herlin untuk melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengancam anak Herlin dengan cara menodongkan parang ke leher anak Herlin sambil berkata "Janganko ribut nanti ada yang dengar" sehingga anak Herlin menjadi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mencium pipi anak Herlin dan mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan sperma nya di atas seprei setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa lalu pergi meninggalkan anak Herlin;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat anak Helin sedang melipat pakain, terdakwa kembali datang menemui anak Herlin lalu mengajak anak Herlin melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan berkata "sa tidak mau nanti da marah bapakku" tetapi terdakwa terus membujuk anak Herlin dengan berkata "nanti sa kasihko uang kalau selesaimi" sehingga anak Helin mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak Herlin ke tempat tidur lalu membaringkan anak Herlin setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak Herlin setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Herlin seperti yang telah terdakwa janjikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dan setelah menyetubuhi anak Herlin terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak Herlin dan menyuruh anak Herlin agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak Herlin hingga pada kejadian terakhir yakni pada hari selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, anak Herlin sedang mencari-cari uang yang anak Herlin hilangkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian terdakwa kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu menyuruh anak Herlin untuk pulang tidur dirumah setelah itu anak Helin pulang untuk tidur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin hingga anak Herlin kaget dan terbangun lalu menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakak nya tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan "janganko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uang ku yang hilang sa anuko saja" setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Herna Binti Gasa (ibu tiri korban) yang sudah mulai mencurigai tingkah laku terdakwa dan anak Herlin kemudian memanggil anak Herlin dan menanyakan kenapa sampai anak Herlin bisa memegang uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa sehingga anak Herlin berterus terang kepada saksi dan menceritakan semua perbuatan terdakwa dan atas penyampaian anak Herlin tersebut saksi Herna merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres kolaka;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Herlin Binti Herman alias Elin, saat itu anak Herlin masih berumur 13 (Tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas III SMP Negeri 1 Poli-Polia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7411.LT.24012017-0003 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa di Poli-Polia pada tanggal 6 Juni 2006 telah lahir HERLIN anak kesatu perempuan dari Ayah HERMAN dan Ibu HASRIDA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Herlin Binti Herman alias Elin mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 10 / VI / 2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di IGD BLUD RS. Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek lama



pada selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau **Kedua** Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, atau **Ketiga** : Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat di artikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan **Pertama** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang “ dalam pasal 1 Angka 17 UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi dan dalam KUHP yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **BOHA bin TITU** yang mana Terdakwa setelah ditanyai identitas terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum secara baik dan lancar, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “tahu dan dikehendaki” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan kekerasan** adalah melakukan perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang menjadi korban perbuatan misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/senjata, menendang dan sebagainya, kekerasan juga berkonotasi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekerasan dan posisinya untuk menyakiti orang lain sedangkan pengertian **ancaman kekerasan** adalah tindakan dari seseorang kepada orang lain tentang akan dilakukannya kekerasan apabila orang yang menjadi korban perbuatan (orang yang diancam) tidak mengikuti kehendak pelaku (pengancam) atau suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas atau khawatir pada orang yang diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa unsur memaksa anak bersetubuh dengan dia adalah sejalan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dimana merupakan tindak lanjut dari perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sampai dengan hari selasa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, bertempat di Kelurahan Poli-Polia Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur, telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Herlin;

Menimbang, bahwa awalnya anak HERLIN sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin sehingga anak Herlin terbangun dan melihat terdakwa lalu terdakwa mengajak anak Herlin untuk melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa kemudian terdakwa mengambil sebilah parang lalu mengancam anak Herlin dengan cara menodongkan parang ke leher anak Herlin sambil berkata "Janganko ribut nanti ada yang dengar" sehingga anak Herlin menjadi takut dan mau mengikuti keinginan terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mencium pipi anak Herlin dan mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan sperma nya di atas seprei setelah itu terdakwa memakai kembali celana terdakwa lalu pergi meninggalkan anak Herlin;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian saat anak Helin sedang melipat pakain, terdakwa kembali datang menemui anak Herlin lalu mengajak anak Herlin melakukan hubungan badan namun anak Herlin menolak dengan berkata "sa tidak mau nanti da marah bapakku" tetapi terdakwa terus membujuk anak Herlin dengan berkata "nanti sa kasihko uang kalau selesaimi" sehingga anak Helin mau mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menggendong anak Herlin ke tempat tidur lalu membaringkan anak Herlin setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di dalam alat kelamin anak Herlin setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing setelah itu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak Herlin seperti yang telah terdakwa janjikan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa sering melakukan hubungan badan dengan anak Herlin sebanyak dua sampai tiga kali dalam seminggu dan setelah menyetubuhi anak Herlin terdakwa sering memberikan sejumlah uang kepada anak Herlin dan menyuruh anak Herlin agar tidak memberitahukan perbuatan terdakwa kepada orang tua anak Herlin hingga pada kejadian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekitar pukul 13:30 Wita, anak Herlin sedang mencari-cari uang yang anak Herlin hilangkan sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pemberian terdakwa kemudian terdakwa datang menghampiri anak Herlin lalu menyuruh anak Herlin untuk pulang tidur di rumah setelah itu anak Herlin pulang untuk tidur dan tidak lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar anak Herlin lalu meraba-raba kaki anak Herlin hingga anak Herlin kaget dan terbangun lalu menyuruh terdakwa agar keluar dari kamar karena takut nanti dilihat oleh kakak nya tetapi terdakwa menolak dengan mengatakan "janganko ribut, nanti da dengar kakakmu, janganmi ko gantikan uang ku yang hilang sa anuko saja" setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak Herlin lalu terdakwa membuka celana terdakwa setelah itu terdakwa menindis tubuh anak Herlin yang dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak Herlin sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantat nya kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dan menumpahkan cairan spermanya diatas seprei setelah itu terdakwa dan anak Herlin memakai kembali celana masing-masing, kemudian terdakwa keluar dari kamar lalu pergi ke dapur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Herna Binti Gasa (ibu tiri korban) yang sudah mulai mencurigai tingkah laku terdakwa dan anak Herlin kemudian memanggil anak Herlin dan menanyakan kenapa sampai anak Herlin bisa memegang uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa sehingga anak Herlin berterus terang kepada saksi dan menceritakan semua perbuatan terdakwa dan atas penyampaian anak Herlin tersebut saksi Herna merasa keberatan lalu melaporkan terdakwa ke Polres kolaka;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak Herlin Binti Herman alias Elin, saat itu anak Herlin masih berumur

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



13 (Tiga belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas III SMP Negeri 1 Poli-Polia berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7411.LT.24012017-0003 tanggal 24 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Timur menerangkan bahwa di Poli-Polia pada tanggal 6 Juni 2006 telah lahir HERLIN anak kesatu perempuan dari Ayah HERMAN dan Ibu HASRIDA;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut anak Herlin Binti Herman alias Elin mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 10 / VI / 2020 Tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. JEANETTE LUHUKAY selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di IGD BLUD RS. Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga, enam, sembilan dan dua belas akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta yang dihubungkan dengan pengertian unsur dalam Pasal ini, maka Majelis berkeyakinan unsur "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama secara keseluruhan telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti menurut Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, Majelis telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis dan yang adil menurut Majelis sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain menyebutkan ancaman pidana Pokok disebutkan pula ancaman pidana tambahan berupa pidana denda sehingga didalam amar putusan Majelis akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang bersarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tai kuda bis putih dan terdapat kantung sebelah kiri, 1 (satu) lembar celana puntung levis warna biru, 1 (satu) lembar mini set warna pink bergambar frozen, 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar seprei warna biru bermotif gambar kuda warna coklat adalah milik Anak HERLIN alias ELIN binti HERMAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban Herlin sedangkan 1 (satu) Bilah parang (panjang 50 cm dan lebar 3 cm) dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna biru, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan perbuatan pidana yang dia lakukan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama ;
- Terdakwa sebagai paman korban sepupu sekali dengan bapak korban seharusnya mendidik dan memberikan perlindungan kepada korban bukan malah merengut kesucian dan menyetubuhi korban berulang kali;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BOHA bin TITU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hijau tai kuda bis putih dan terdapat kantung sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar celana puntung levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar mini set warna pink bergambar frozen;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar seprei warna biru bermotif gambar kuda warna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban HERLIN alias ELIN binti HERMAN

- 1 (satu) bilah parang (panjang 50 cm dan lebar 3 cm) dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, **MUSAFIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BASRIN, S.H.**, dan **MAHMID, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERNADETHER NISAWATY, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASRIN, S.H.

MUSAFIR, S.H.

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

BERNADETHER NISAWATY, S.H.,M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Kka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)